



PUTUSAN
Nomor 60 P/HUM/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(INKOPPOL), tempat kedudukan di Jalan Tambak Nomor 2, Jakarta Pusat, 10320, yang diwakili oleh Irjen Pol (P) Drs. H. Yudi Sushariyanto, S.H., jabatan Ketua Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Irjen Pol (P) Drs. Boedhi Santoso, M.S., jabatan Sekretaris Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Brigjen Pol (P) Drs. Wawan Ranuwijaya, S.H., jabatan Bendahara Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Tanya Widjaja Kusumah, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/90/A.1/VI/2020/INKOPPOL, tanggal 15 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Lawan:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Sri Hariyati, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/M-DAG/SK/11/2020, tanggal 11 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 1 September 2020, dan diregister dengan Nomor 60 P/HUM/2020, tanggal 3 September 2020, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

I. Kedudukan Hukum Pemohon;

1. Dalam permohonan keberatan atas suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, agar seseorang atau kelompok masyarakat dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, maka Pemohon harus memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 ayat (4):

"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu eraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";

2. Pemohon adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan dimana badan usaha Pemohon berbentuk koperasi bernama "Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia" disingkat INKOPPOL RI. INKOPPOL RI adalah induk koperasi yang membawahi 33 (tiga puluh tiga) Pusat Koperasi Kepolisian/Puskoppol (setingkat Polda) dan setiap Puskoppol membawahi beberapa Primer Koperasi Kepolisian/Primkoppol (setingkat Polres). Pemohon berstatus badan hukum aktif dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan dibutikan (i) Akta Penyesuaian Badan Hukum 8235e/12-67 tertanggal 1 Agustus 1987; (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 2 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Koperasi Nomor 42, tanggal 19 Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 92/PAD/MENEG.I/XI/2006, tanggal 23 November 2006; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 31, tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0000817.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, dan sebagaimana diubah terakhir dengan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 71, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0001138.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020;

3. Dengan demikian, Pemohon termasuk dalam definisi “Pelaku Usaha” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang berbunyi:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan”;

4. INKOPPOL RI adalah suatu badan hukum koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan:

- a. Akta Penyesuaian Badan Hukum 8235e/12-67 tertanggal 1 Agustus 1987;



- b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 42, tanggal 19 Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 92/PAD/MENEG.I/XI/2006, tanggal 23 November 2006;
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 31, tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0000817.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020;
- d. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 71, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0001138.AH.01.28 Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020;

Dan INKOPPOL RI dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki Perizinan sebagai berikut:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303530137 pada bidang usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula tertanggal 3 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang mana berlaku sebagai Angka Pengenal Impor Umum (API-U);
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan pada bidang usaha perdagangan besar gula tertanggal 22 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS;

Halaman 4 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



5. Pemohon dalam permohonan ini adalah pelaku usaha yang keberatan terhadap berlakunya materi muatan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

6. Pemohon berpendapat berlakunya ketentuan materi Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 telah mengancam dan merugikan Pemohon sebagai Pelaku Usaha Perdagangan Nasional serta bertentangan dengan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Kovenan EKOSOB *juncto*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

II. Kedudukan Hukum Termohon;

1. Termohon dalam permohonan pengujian materi muatan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 ini adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kedudukan Termohon ini dilandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1):

“Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”;



Pasal 5 ayat (2):

“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan”;

Pasal 8 ayat (2):

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional”;
2. Lebih lanjut, kedudukan Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Termohon dalam permohonan pengujian materi ini juga didasarkan pada objek pengujian yang adalah Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula. Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana tercantum pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:



Pasal 8 ayat (2):

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

3. Pembentukan Peraturan Menteri merupakan tindak lanjut dari fungsi yang diberikan kepada Kementerian, yaitu untuk melakukan perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kementerian Kelompok II menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional”;
4. Lebih lanjut, fungsi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan dipertegas oleh Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, yang berbunyi:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu



barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas dan tuntas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian materi muatan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 dalam perkara *a quo*;

B. Tentang Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

1. Bahwa perihal kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, antara lain menyatakan:

"Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi".

Kemudian diatur juga dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yaitu:

"Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;

Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah menguji peraturan perundang-undangan di



bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat Kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang...”;

Selanjutnya, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku...”;

Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“(2) Mahkamah Agung berwenang:

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan...”

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menyatakan:

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

2. Bahwa permohonan ini adalah pengujian materi muatan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan:



“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

3. Bahwa Permendag Nomor 14 Tahun 2020 adalah salah satu jenis Peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, hal ini sebagaimana di atur dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan:

“...Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

4. Berdasarkan ketentuan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi muatan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

1. Permendag Nomor 14 Tahun 2020 telah ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2020, kemudian diundangkan pada tanggal 18 Februari 2020 dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148;
2. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yaitu:



"Permohonan Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturannya perundang-undangan yang bersangkutan";

3. Namun demikian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 telah dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Dengan demikian, segala sesuatu tentang Hak Uji Materiil telah diatur secara tegas dan jelas oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011;

4. Khusus mengenai tenggang waktu pengajuan hak uji materiil tidak diatur secara tegas dan jelas oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, maka secara yuridis, bahwa Pengajuan Permohonan Uji Materiil ini adalah sah dan diakui oleh hukum;

D. Landasan Hukum;

1. Maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas dengan objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula yang ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2020;

2. Bahwa sebelum Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan tentang substansi permohonan keberatan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan keberatan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) pada Pemohon untuk mengajukan permohonan, serta apakah permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *juncto* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



3. Bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (*legal standing*) maka dapat diuji dari ada tidaknya hak Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek permohonan *in casu* Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

4. Bahwa Pemohon adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan berbentuk koperasi dengan nama “Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia”;

5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Gula ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2020 yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, telah mengancam dan merugikan Pemohon sebagai Pelaku Usaha Perdagangan Nasional, serta telah bertentangan dengan ketentuan dalam:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto*;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *juncto*;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto*;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto*;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Oleh karenanya, Pemohon berkepentingan mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar Pasal 7 Peraturan

Halaman 12 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 yang menjadi objek permohonan *a quo*, dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi oleh karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon terbukti mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya sebagai Pelaku Usaha yang bergerak di bidang perdagangan dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil. oleh karena itu, secara yuridis Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil;
7. Bahwa perihal substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil, yaitu: “Apakah benar objek keberatan Hak Uji Materiil yang berupa Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi?”;
8. Bahwa dalam surat permohonannya ini, Pemohon mendalilkan bahwa objek keberatan Hak Uji Materiil dalam perkara *a quo* adalah Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur ketentuan impor gula hanya dapat dilakukan oleh Pelaku Besar dan BUMN yang mempunyai API-P. Sementara itu undang-undang bercita-cita sebagaimana dirumuskan bahwa perlu untuk selalu terwujud asas “Adil dan Sehat”, asas “Kemitraan dan asas “Kebersamaan” pada Undang-

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Oleh karenanya, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 *a quo* bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon dalam permohonan ini, Pemohon berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut sah secara yuridis dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena dalam Konsideran “Menimbang” butir a, b, c, d, e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, undang-undang tersebut bercita-cita untuk memberikan pembangunan hukum berdasarkan demokrasi ekonomi;
10. Bahwa di samping itu, secara substansi terbukti bahwa Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 *a quo*, di satu sisi menunjukkan ketidakberdayaan melakukan impor dengan skala besar sehingga dibuat suatu aturan hanya importir bermodal besar pemilik NIB API-P yang dapat melakukan impor gula ke Negara Republik Indonesia, di sisi lain hal ini juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Tujuan Perdagangan;
11. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Halaman 14 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; sehingga harus dibatalkan dan oleh karenanya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon haruslah dikabulkan;

12. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Termohon;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011, atas putusan permohonan uji materiil, maka Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 telah ditentukan bahwa dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa batal demi hukum tersebut dapat dihindari apabila Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Termohon sebelum habisnya batas tenggang waktu tersebut, mencabut sendiri Peraturan *a quo* (*spontane vernietiging*);

16. Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Maka, berdasarkan landasan hukum sebagaimana dirangkum di atas, bersama ini Pemohon menguraikan permohonan dan keberatannya, sebagai berikut:

E. Permohonan Keberatan;

1. Bahwa permohonan keberatan adalah terhadap berlakunya ketentuan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 menyatakan:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

2. Bahwa Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula mulai ditetapkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2020, dan diundangkan tanggal 18 Februari 2020 serta mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan, sehingga, Permendag Nomor 14 Tahun 2020 mulai berlaku pada 19 Maret 2020;

3. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan Permendag Nomor 14 Tahun 2020, Pemohon telah dipercaya oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk melakukan Impor Gula sebanyak 2 kali serta menyalurkan gula melalui operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga gula sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/M-DAG/SD/5/2016, tertanggal 3 Mei 2016; dan Nomor: 22/M-DAG/SD/1/2017, tertanggal 13 Januari 2017;

4. Atas prestasi ini, Presiden Republik Indonesia telah mengapresiasi positif kinerja Pemohon sekaligus adanya Surat Dukungan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor RI/602/IV/WAS.2.1./2018/Itwasum, tanggal 11 April 2018, perihal Dukungan atas rencana operasi pasar gula *Raw Sugar* oleh Inkoppol;

5. Namun demikian, setelah berlakunya Permendag Nomor 14 Tahun 2020 ini, maka terjadi stagnasi penugasan impor gula, bahkan INKOPPOL RI selaku Pemohon tidak dapat lagi mengawal stabilitas harga gula secara langsung; adapun dampak konkretnya antara lain:

Halaman 16 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



- Berkurangnya penggunaan gudang INKOPPOL RI untuk penyimpanan gula impor;
 - Berkurangnya karyawan gudang INKOPPOL RI dari 100 orang menjadi kurang lebih 25 orang;
 - Terancam penutupan kegiatan usaha, kemungkinan akan memilih menjadi pedagang murni yang tidak memproduksi lagi, karena tidak mencukupinya biaya produksi;
 - Oleh karena kapasitas gudang berkurang, peralatan gudang menjadi menganggur dan berujung pada *cost maintenance* yang mahal tidak sesuai dengan pendapatan.
6. Bahwa selain fakta hukum tentang kerugian yang dialami Pemohon di atas, bahwa penerapan ketentuan impor gula menjadikan Pemohon dan koperasi lain di Indonesia tidak dapat berperan aktif dalam setiap penugasan menjaga stok gula nasional dan menjaga stabilitas harga gula nasional;
7. Bahwa lahirnya Permendag Nomor 14 Tahun 2020 merupakan legalisasi atas kegiatan impor gula selama ini, dimana Permendag Nomor 14 Tahun 2020 merupakan dasar hukum yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas ketentuan impor gula sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2000). Dapat diduga bahwa Permendag Nomor 14 Tahun 2020 merupakan salah satu cara untuk mematikan kegiatan perdagangan Negara Republik Indonesia, terutama pelaku usaha berbentuk Koperasi, terlebih lagi Permendag Nomor 14 Tahun 2020 bertentangan dengan asas-asas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebagaimana diuraikan pada poin-poin selanjutnya di bawah ini:
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, jelas tidak sejalan dengan Asas “Adil Dan Sehat” sebagaimana

Halaman 17 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020





dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 2 huruf (c) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan:

“Asas “Adil dan Sehat” adalah “adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama”;

Diterbitkannya Pemendag Nomor 14 Tahun 2020, menutup peluang Koperasi untuk mendapat kesempatan guna turut serta melakukan kegiatan usaha demi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dimana seharusnya pada Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 menerapkan asas “adil dan sehat” dengan memberikan kesetaraan, kesempatan, dan kedudukan bagi pelaku usaha lainnya, termasuk Koperasi selain BUMN maupun Importir pemilik API-P untuk turut serta melakukan kegiatan importasi guna pemenuhan stok Gula nasional dan stabilisasi harga Gula di dalam negeri;

Adapun dengan adanya Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menutup peluang bagi pelaku usaha lainnya, termasuk Koperasi selain BUMN maupun Importir pemilik API-P untuk turut serta melakukan kegiatan importasi menyebabkan harga Gula di dalam negeri menjadi tidak stabil, yang mana dapat ditunjukkan dalam grafik berikut:





Sumber: <https://infopangan.jakarta.go.id/publik/dashboard/18>

- Harga gula pasir mencapai Rp14.309,00/-kg pada 1 Maret 2020;
- Harga gula pasir mencapai Rp18.128,00/-kg pada 8 April 2020;
- Harga gula pasir mencapai Rp16.702,00/-kg pada 9 Juni 2020;
- Harga gula pasir mencapai Rp15.319,00/-kg pada 11 Juli 2020;

9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, jelas tidak sejalan dengan “Asas Kemitraan” sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan:

“Asas Kemitraan” adalah “adanya kerjasama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta”;

Dengan diterbitkannya Permendag Nomor 14 Tahun 2020, kemitraan yang sebelumnya dapat terjalin antar koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta menjadi tidak dapat terealisasi;

Sebelum keberlakuan Permendag 14 Tahun 2020, Asas Kemitraan yang diamanatkan dalam Pasal 2 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dapat terlaksana dengan baik. Sebagai contoh, dalam hal ini INKOPPOL RI



selaku Pemohon pernah mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia perihal pengadaan raw sugar yang dapat dibuktikan dengan Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/M-DAG/SD/5/2016, tertanggal 3 Mei 2016; dan Nomor: 22/M-DAG/SD/1/2017, tertanggal 13 Januari 2017 dengan bekerjasama dengan Produsen Gula pemilik API-P; (P-16 dan P-17)

10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, jelas tidak sejalan dengan “Asas Kebersamaan” sebagaimana dijelaskan oleh Penjelasan Pasal 2 huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan:

“Asas Kebersamaan” adalah “Penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan Masyarakat”;

Asas ini memberikan peluang kepada seluruh *stakeholder* perdagangan termasuk Koperasi untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan perdagangan di Indonesia;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, jelas tidak sejalan dengan “Tujuan Perdagangan” sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 3 huruf (f) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 3 huruf (f) menjelaskan tentang:

Tujuan Perdagangan: antara lain “meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pemerintah dan swasta”;

Tujuan peningkatan kemitraan antara usaha besar dan koperasi memberikan ruang gerak kepada koperasi untuk bisa bertahan dan bersinergi positif dengan usaha besar. Jadi sangatlah jelas bahwa kemitraan usaha besar dengan koperasi telah diatur secara konstitusional, bahkan bisa menjadi “kunci pembuka” kemitraan antara BUMN dan Koperasi. Hal ini karena diharapkan perdagangan dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN dan pelaku usaha besar saja,



namun Koperasi juga mendapat tugas nyata untuk menjaga stabilitas harga gula;

12. Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020, jelas tidak sejalan dengan “Tujuan Perdagangan” sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; Pasal 73 ayat (1) menjelaskan tentang Pemberdayaan Koperasi pada sektor Perdagangan, yakni:

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan”;

Pemberdayaan koperasi di sektor perdagangan menjadi hal penting mengingat selama Pemohon mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia sebanyak 2 kali, Pemohon dapat menggunakan jaringan usaha di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dengan hasil memuaskan; bahkan aparat keamanan di daerah turut membantu penyaluran impor gula dan menjadi ujung tombak perdagangan dalam Satuan Tugas (Satgas) pangan di beberapa daerah;

13. Bahwa di dalam konsideran Permendag Nomor 14 Tahun 2020, salah satu undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Permendag tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 jelas sangat bertentangan dengan semangat paragraf dalam Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan:

a. Bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



- b. Bahwa pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri;
- c. Bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional;
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi ketentuan di bidang perdagangan dalam kerangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi Perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perdagangan”;
14. Bahwa Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 jelas sangat bertentangan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Alinea ke-7 yang menyatakan:
- “Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang tentang Perdagangan memuat materi pokok sesuai dengan lingkup pengaturan yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional,

Halaman 22 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan”;

15. Bahwa impor gula yang dibatasi hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan BUMN yang mempunyai API-P/Angka Pengenal Impor Produsen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020, tidak memberikan kesempatan berusaha bagi koperasi sebagai pelaku usaha perdagangan. Sebagaimana diketahui, para importir harus terlebih dahulu mempunyai API-U dan merupakan suatu standar prosedur yang memerlukan dukungan permodalan besar untuk mendapatkan API-P. Hal ini dikarenakan hanya importir yang bertindak sebagai produsen saja yang di berikan API-P/Angka Pengenal Impor Produsen;
16. Artinya, bahwa API-P adalah “dinding pembatas” untuk menghambat Pemohon sebagai pelaku usaha untuk masuk dan berperan aktif dalam kegiatan impor gula. Seperti kita ketahui bahwa Angka Pengenal Impor/API terdiri dari 1) API-U/Angka Pengenal Impor Umum dan; 2) API-P/Angka Pengenal Impor Produsen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Angka Pengenal Importir;
17. Pengaturan API-P tersebut justru diduga menjadi suatu “kemudahan khusus” yang dibuat Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan ditujukan kepada para pemodal besar dan jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep perdagangan nasional dan asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu dengan membatasi hanya importir pemilik API-P serta BUMN sebagai pihak yang dapat melakukan importasi gula, sehingga penerapan asas “adil dan sehat”, “kemitraan”, dan “kebersamaan” atas Permendag Nomor 14 Tahun 2020 menjadi tidak dapat terwujud. Dimana, seharusnya pelaku usaha selain Importir pemilik API-P dan BUMN memiliki kesempatan untuk berusaha dengan dapat menjalin kemitraan bersama Pemerintah dan pelaku usaha

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



lainnya guna pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula di dalam negeri;

18. Hal ini menimbulkan “keresahan yuridis” bahwa pada saat Negara membutuhkan impor gula untuk menjamin stok nasional dan stabilisasi harga gula nasional, maka koperasi sebagai entitas usaha perdagangan yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi, dibatasi dan tidak diberi “tempat” untuk berperan aktif dalam menjaga stok gula nasional di Indonesia;
19. Dengan tidak dibukanya “pintu izin impor gula” kepada koperasi pemegang API-U, juga memberi dampak kepada Koperasi tidak dapat ikut serta dan berperan aktif bersama pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional. Implikasi yuridis ini jelas berdampak pada kegiatan perdagangan Negara Indonesia khususnya impor gula yang sangat tergantung pada importir besar yang memegang izin API-P;
20. Apabila hanya pemain bermodal besar saja yang menguasai impor gula, maka dapat dibayangkan bagaimana stok gula nasional hanya tergantung pada pelaku usaha modal besar. Padahal gula adalah suatu barang yang termasuk dalam “Barang Kebutuhan Pokok” sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan:
“Yang dimaksud dengan Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai dan, garam beryodium”;
Artinya, bahwa terdapat paling tidak 11 (sebelas) barang kebutuhan pokok yang harus diutamakan perlindungan atas ketersediannya, sehingga pembatasan dan perizinannya perlu dibuka seluas-luasnya oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini supaya menjadikan perdagangan

Halaman 24 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional, khususnya barang kebutuhan pokok menjadi lebih stabil baik harga maupun stok nasional serta memberikan kesempatan sama kepada para pelaku usaha perdagangan;

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2004 tentang Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan menyatakan:

"Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Gula adalah Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*), Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*), dan Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*);
- b. Gula Kristal Mentah/Gula Kasar (*Raw Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.11.00.00 dan 1701.12.00.00;
- c. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) adalah Gula yang dipergunakan sebagai bahan baku proses produksi, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.99.11.00 dan 1701.99.19.00;
- d. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) adalah Gula yang dikonsumsi langsung tanpa proses lebih lanjut, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS. 1701.91.00.00 dan 1701.99.90.00";

21. Pembatasan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 memberikan dampak kepada Demokrasi Ekonomi Indonesia;

Secara umum bahwa Demokrasi Ekonomi, yaitu bahwa pelaksanaan pembangunan industri dilakukan dengan sebesar mungkin mengikutsertakan dan meningkatkan peran serta aktif masyarakat secara merata, baik dalam bentuk usaha swasta maupun koperasi serta dengan menghindarkan sistem "*free fight liberalism*", sistem "*etatisme*", dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat;

22. Demokrasi Ekonomi merupakan pengejawantahan dari kepercayaan pada diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri harus berlandaskan dan sekaligus mampu

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa;

23. Bahwa seharusnya pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban untuk mengatur, membina, mendayagunakan, memberdayakan dan merangkul koperasi dalam negeri, dalam hal ini menjadikan koperasi sebagai “*agent of change*” pembangunan perdagangan Nasional;

24. Bahwa adanya Permendag Nomor 14 Tahun 2020, juga bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan:

Pasal 3 berbunyi bahwa:

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”;

Pasal 5 berbunyi bahwa:

“Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian Nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan”;

25. Selain hal tersebut di atas, bahwa keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan dan memberi ruang kepada koperasi akan, menumbuhkembangkan perdagangan dalam negeri, menciptakan lapangan kerja yang bertujuan untuk melakukan pemerataan pendapatan pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan rakyat dari kemiskinan, adanya pembatasan impor gula hanya kepada importir besar pemegang API-P, maka impor gula akan menjadi semakin sulit



dan memberikan dampak monopoli serta persaingan tidak sehat di sektor gula Nasional;

26. Bahwa selama ini koperasi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020, maka jelas sekali dapat menghapuskan dan menghilangkan hak atas pekerjaan warga negara Indonesia, yang dimana kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya atau diterimanya menjadi terhapus. Pembatasan impor gula mengakibatkan para pekerja di koperasi menjadi tidak bekerja dan muncul pengangguran. Dengan demikian Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 selain bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

"Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak";

27. Bahwa secara Internasional, Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula bertentangan dengan Pasal 6 angka 1 Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB. Ketentuan ini menyatakan:

"Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini";

28. Bahwa ketentuan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 bertentangan juga dengan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan:

"Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:



- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
 - b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
 - c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
 - d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya;”
29. Bahwa ketentuan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 bertentangan juga dengan Penjelasan Umum atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Alinea ke-11 yang menyatakan:
- “Dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan ketahanan pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal melaksanakan produksi, distribusi pangan dan perdagangan pangan, menyelenggarakan cadangan pangan, dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.”
- Masyarakat dalam hal ini termasuk Koperasi sebagai salah satu Badan Usaha sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pada Pasal 52 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi:
- “Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan pelaku usaha”;
30. Bahwa dengan demikian Koperasi seharusnya dilindungi, diberdayakan, dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, baik dengan menciptakan kebijakan atau peraturan yang melindungi terhadap koperasi dalam negeri tersebut. Pemerintah seharusnya menghindari sistem liberalisme, dan menciptakan perdagangan yang percaya pada kemampuan diri sendiri, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan dalam pembangunan industri dan perdagangan harus



berlandaskan dan sekaligus mampu membangkitkan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Pemerintah Indonesia harusnya menciptakan dan meningkatkan rangkaian proses produksi industri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan pada impor;

31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar memutuskan bahwa:

Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

32. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung agar memutuskan:

Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 yang menyatakan:

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

tidak sah dan tidak mengikat untuk umum, serta memerintahkan kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Termohon untuk mencabut Permendag Nomor 14 Tahun 2020, karena Pasal 7 yang merupakan jantung dari Permendag Nomor 14 tahun 2020 telah



bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014, tentang Perdagangan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *juncto* Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

33. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memutuskan Pasal 7 Permendag Nomor 14 Tahun 2020 untuk dapat diubah dan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 7;

Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diimpor oleh:

- a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- c. Koperasi pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U bekerja sama dengan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan/atau Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- d. Pelaksanaan butir c di atas didasarkan pada pertimbangan dan diskresi Menteri Perdagangan Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon (INKOPPOL RI);
2. Menyatakan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, tentang Ketentuan Impor Gula adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Termohon (Menteri Perdagangan Republik Indonesia) supaya mencabut Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, tentang Ketentuan Impor Gula tersebut;
4. Menyatakan perubahan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula, menjadi sebagai berikut:
Pasal 7;
Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diimpor oleh:
 - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - c. Koperasi pemilik NIB yang berlaku sebagai API-U bekerja sama dengan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan/atau Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - d. Pelaksanaan butir c di atas didasarkan pada pertimbangan dan diskresi Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara;
6. Memerintahkan Termohon (Menteri Perdagangan Republik Indonesia) untuk membayar biaya perkara yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua, Sekretaris dan Bendahara Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia (INKOPPOL) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Penyesuaian Induk Koperasi Angkatan Kepolisian "INKOPAK" Badan Hukum Nomor 8235, tertanggal 5 Desember 1968 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Perubahan

Halaman 31 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 42, tanggal 19 Oktober 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Julius Purnawan, S.H. dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 92/PAD/MENEG.I/XI/2006, tanggal 23 November 2006 (Bukti P-3);

4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 31, tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Hestyani Hassan, S.H. dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0000817.AH.01.28 Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 71, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Hestyani Hassan, S.H. dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor: AHU-0001138.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303530137, tertanggal 3 Mei 2019, atas nama perusahaan Koperasi INKOPPOL, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan tertanggal 22 Juli 2019 atas nama perusahaan Koperasi INKOPPOL, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula (Bukti P-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Bukti P-12a);
 13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-12b);
 14. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Bukti P-13);
 15. Fotokopi Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 634/M-DAG/SD/5/2016, tertanggal 3 Mei 2016, Hal: Distribusi Gula Untuk Operasi Pasar (Bukti P-14);
 16. Fotokopi Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M-DAG/SD/1/2017, tertanggal 13 Januari 2017, Hal: Pelaksanaan Distribusi Gula INKOPPOL (Bukti P-15);
 17. Fotokopi Dokumen Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Gula INKOPPOL Tahap I Periode Mei – Desember 2016 (Bukti P-16);
 18. Fotokopi Surat Nomor R/602/IV/WAS.2.1./2018/ltwasum, tanggal 11 April 2018, perihal rencana operasi pasar gula *Raw Sugar* oleh Inkoppol (Bukti P-17);
 19. Fotokopi cetakan artikel berita media *online* *detikfinance* berjudul Mendag Gandeng Inkoppol Tekan Harga Gula Jadi Rp12.500 (Bukti P-18);
 20. Fotokopi cetakan artikel berita media *online* CNBC Indonesia berjudul Jokowi Kecewa Harga Gula Masih Tinggi, Mana Mendag? (Bukti P-19);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan Keterangan/Pendapat Ahli DR. Fahri Bachmid, S.H., M.H., tertanggal 9 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 4 September 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 60/PER-PSG/IX/60 P/HUM/202,0 tanggal 4 September 2020;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 17 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon;

Kedudukan Pemohon adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan, dimana badan usaha Pemohon berbentuk koperasi bernama "Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia" (INKOPPOL) yang merupakan induk koperasi yang membawahi 33 (tiga puluh tiga) Pusat Koperasi Kepolisian/Puskoppol (setingkat Polda) dan setiap Puskoppol membawahi beberapa Primer Koperasi Kepolisian/Primkoppol (setingkat Polres). Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah karena Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 (Permendag 14/2020) yang dianggap bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d. Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Pemohon dalam dalilnya menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya ketentuan *a quo* yang menyatakan:

Pasal 7;

"Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P";

Sementara itu, pada Pasal 2 huruf c, huruf g, dan huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang



7/2014) bercita-cita sebagaimana dirumuskan bahwa perlu untuk selalu terwujud asas “adil dan sehat”, asas “kemitraan”, dan asas “kebersamaan”, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas “adil dan sehat”, dengan berlakunya Permendag 14/2020 menutup peluang koperasi untuk mendapat kesempatan, guna turut serta melakukan kegiatan usaha demi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dimana seharusnya pada ketentuan *a quo* menerapkan asas “adil dan sehat” dengan memberikan kesetaraan, kesempatan, dan kedudukan bagi pelaku usaha lainnya, termasuk koperasi selain BUMN maupun importir pemilik API-P untuk turut serta melakukan kegiatan importasi guna pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula di dalam negeri;
 - b. Asas “kemitraan”, dengan diterbitkannya Permendag 14/2020, kemitraan yang sebelumnya dapat terjalin antar koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta menjadi tidak dapat terealisasi; dan
 - c. Asas “kebersamaan”, dengan berlakunya Permendag 14/2020 tidak sejalan dengan asas “kebersamaan” yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Asas ini memberikan peluang kepada seluruh *stakeholder* perdagangan termasuk koperasi untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan perdagangan di Indonesia;
2. Bahwa Pemohon berpendapat alasan-alasan tersebut sah secara yuridis dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan jiwa Undang-Undang 7/2014, karena dalam Konsideran “Menimbang” butir a, b, c, d, dan e Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang tersebut bercita-cita untuk memberikan pembangunan hukum berdasarkan demokrasi ekonomi;
 3. Bahwa ketentuan *a quo*, di satu sisi menunjukkan ketidakberdayaan melakukan impor dengan skala besar, sehingga dibuat suatu aturan hanya importir bermodal besar pemilik Nomor Induk Berusaha (NIB)



API-P yang dapat melakukan impor gula ke Indonesia, di sisi lain hal ini juga bertentangan dengan Pasal 3 huruf f Undang-Undang 7/2014 yang mengatur tentang tujuan perdagangan, yaitu:

“... meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta Pemerintah dan swasta”;

Tujuan peningkatan kemitraan antara usaha besar dan koperasi memberikan ruang gerak kepada koperasi untuk bisa bertahan dan bersinergi positif dengan usaha besar. Jadi sangat jelas bahwa kemitraan usaha besar dengan koperasi telah diatur secara konstitusional, bahkan bisa menjadi “kunci pembuka” kemitraan antara BUMN dan Koperasi. Hal ini diharapkan perdagangan dilaksanakan tidak hanya oleh BUMN dan pelaku usaha besar saja, namun Koperasi juga mendapat tugas nyata untuk menjaga stabilitas harga gula;

4. Bahwa sebelum berlakunya ketentuan Permendag 14/2020, Pemohon telah dipercaya oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan impor gula sebanyak 2 (dua) kali serta menyalurkan gula melalui operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga gula, dan setelah berlakunya Permendag 14/2020, maka terjadi stagnasi penugasan impor gula, bahkan Pemohon tidak dapat lagi mengawal stabilitas harga gula secara langsung, adapun dampaknya menurut Pemohon, yaitu:
 - a. Berkurangnya penggunaan gudang Pemohon untuk penyimpanan gula impor;
 - b. Berkurangnya karyawan gudang Pemohon dari 100 (seratus) orang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang;
 - c. Terancam penutupan kegiatan usaha, kemungkinan akan memilih menjadi pedagang murni yang tidak memproduksi lagi, karena tidak mencukupinya biaya produksi; dan
 - d. Oleh karena kapasitas gudang berkurang, peralatan gudang menjadi menganggur dan berujung pada *cost maintenance* yang mahal tidak sesuai dengan pendapatan;
5. Permendag 14/2020 tidak sejalan dengan tujuan perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



7/2014 yang menjelaskan mengenai pemberdayaan koperasi pada sektor perdagangan menjadi hal penting mengingat Pemohon mendapat penugasan dari Menteri Perdagangan sebanyak 2 (dua) kali, Pemohon dapat menggunakan jaringan usaha di 33 (tiga puluh tiga) provinsi dengan hasil memuaskan, bahkan aparat keamanan di daerah turut membantu penyaluran impor gula dan menjadi ujung tombak perdagangan dalam Satuan Tugas (Satgas) pangan di beberapa daerah;

6. Bahwa impor gula dibatasi hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan BUMN yang mempunyai API-P sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, tidak memberikan kesempatan berusaha bagi koperasi sebagai pelaku usaha perdagangan. Para importir harus terlebih dahulu mempunyai API-U dan merupakan suatu standar prosedur yang memerlukan dukungan permodalan besar untuk mendapatkan API-P. Hal ini dikarenakan hanya importir yang bertindak sebagai produsen saja yang diberikan API-P;
7. Bahwa API-P merupakan 'dinding pembatas' untuk menghambat Pemohon sebagai pelaku usaha untuk masuk dan berperan aktif dalam kegiatan impor gula. Menurut Pemohon, pengaturan API-P tersebut diduga menjadi suatu 'kemudahan khusus' yang dibuat Menteri Perdagangan dan ditujukan kepada para pemodal besar dan jelas bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep perdagangan nasional dan asas-asas dalam Undang-Undang 7/2014;
8. Menurut Pemohon, apabila hanya pemain besar saja yang menguasai impor gula, maka dapat dibayangkan bagaimana stok gula nasional yang hanya tergantung pada pelaku usaha modal besar. Padahal gula adalah suatu barang yang termasuk dalam "barang kebutuhan pokok" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang 7/2014, yaitu:

"Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan



masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium”; Artinya bahwa terdapat paling tidak 11 (sebelas) barang kebutuhan pokok yang harus diutamakan perlindungan atas ketersediaannya, sehingga pembatasan dan perizinannya perlu dibuka seluas-luasnya oleh Pemerintah Indonesia. Hal ini supaya menjadikan perdagangan nasional, khususnya barang kebutuhan pokok menjadi lebih stabil baik harga maupun stok nasional serta memberikan kesempatan sama kepada pelaku usaha perdagangan;

9. Bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Undang-Undang 20/2008), yang menyatakan bahwa:

Pasal 3;

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”

Pasal 5;

“Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan;

10. Bahwa menurut Pemohon, selama ini koperasi juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Dengan diberlakukannya ketentuan *a quo*, maka jelas sekali dapat menghapuskan dan menghilangkan hak atas pekerjaan warga negara Indonesia, yang dimana kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilihnya atau diterimanya menjadi terhapus. Pembatasan impor gula



mengakibatkan para pekerja di koperasi menjadi tidak bekerja dan muncul pengangguran. Dengan demikian, ketentuan *a quo* selain bertentangan dengan Undang-Undang 7/2014, juga bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang 39/1999);

11. Bahwa secara internasional menurut Pemohon, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 6 angka 1 kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB (Undang-Undang 11/2005), yang menyatakan:

“Negara pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini”;

12. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang 13/2003), yang menyatakan:

“Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”;

13. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan *a quo* juga bertentangan dengan Penjelasan Umum Alinea ke-11 atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (PP 17/2015), yang menyatakan:

“Dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan ketahanan pangan lainnya.



Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal melaksanakan produksi, distribusi pangan dan perdagangan pangan, menyelenggarakan cadangan pangan, dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan”;

Masyarakat dalam hal ini termasuk koperasi sebagai badan usaha sebagaimana Penjelasan Pasal 52 huruf c PP 17/2015, yaitu:

“Masyarakat dalam ketentuan ini termasuk perseorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, dan pelaku usaha”;

14. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon, koperasi seharusnya dilindungi, diberdayakan, dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, baik dengan menciptakan kebijakan atau peraturan yang melindungi terhadap koperasi dalam negeri tersebut;

II. Pengajuan Jawaban Termohon Telah Memenuhi Syarat Formil Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

1. Bahwa pada tanggal 1 September 2020 Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Agung, atas Permohonan tersebut, maka pada tanggal 4 September 2020 Mahkamah Agung telah memberitahukan kepada Termohon melalui surat Nomor: 60/PR/IX/60 P/HUM/2020 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materil, yang isinya antara lain menyatakan berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materil terhadap Pasal 7 Permendag 14/2020 yang dimohonkan pengujiannya kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia telah diregistrasi oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara dengan Nomor 60 P/HUM/2020, tanggal 3 September 2020;

2. Bahwa dengan telah didaftarkan Permohonan tersebut di atas, maka Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung telah menyampaikan Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materil kepada Termohon, yang intinya agar Termohon menyampaikan Jawaban dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya turunan Surat Permohonan Keberatan Pemohon;



3. Bahwa Surat Mahkamah Agung Nomor: 60/PR/IX/60 P/HUM/2020, perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil dan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor: 60/PER-PSG/IX/60 P/HUM/2020, tertanggal 4 September 2020, baru diterima Termohon pada tanggal 3 November 2020, sebagaimana lembar pengantar surat dalam agenda unit pengolah Biro Hukum Kementerian Perdagangan, dengan demikian, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Perma 1/2011, Jawaban yang disampaikan oleh Termohon kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung c.q. Panitera Muda Tata Usaha Negara masih dalam batas waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu maka Jawaban Termohon ini agar dapat diterima sebagai Jawaban dan penjelasan secara sah atas Permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon terhadap Permendag *a quo*;

III. Latar Belakang Ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Gula;

1. Bahwa diterbitkan/ditetapkannya Permendag 14/2020 adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 7/2014 yang menyatakan bahwa:
Pasal 45;
(1) Impor barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri;
2. Bahwa Permendag 14/2020 yang dimohonkan untuk dilakukan Uji Materiil oleh Pemohon dibentuk dalam rangka memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor gula, dan untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor gula;
3. Bahwa gula adalah salah satu komoditi pangan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Konsumsi gula dalam negeri akan terus mengalami peningkatan karena adanya asumsi peningkatan



jumlah penduduk, pendapatan masyarakat dan tumbuhnya industri makanan dan minuman;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan *a quo* yang menyatakan bahwa:

Pasal 7;

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

Terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya, Termohon menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 7/2014 bahwa Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan;
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempertentangkan Permendag 14/2020 dengan beberapa Undang-Undang. Permohonan Pemohon tidak jelas materi muatan, pasal, ayat, dan/atau bagian dari Permendag 14/2020 yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dimaksud oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon menolak setiap dalil maupun dalih yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa Menteri Perdagangan mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pemerintah dalam urusan bidang perdagangan, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa:
Pasal 17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara;
 - 2) Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
 - 3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
 - 4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang;
- b. Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menyatakan bahwa:

Pasal 4;

- (1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan;
- (2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - b. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 5;

- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan;
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang 11/2020), definisi Pemerintah Pusat yang menyatakan:

Pasal 1;

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Kewenangan Menteri Perdagangan khususnya di bidang perdagangan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang 7/2014, yang menyatakan:

Pasal 93;

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Merumuskan standar nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan;
- d. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;
- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. Mengelola informasi di bidang perdagangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan;
- i. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. Mengembangkan logistik nasional; dan
- l. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 94;

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. Memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. Melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;
- c. Membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. Menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;



- e. Mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
 - f. Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan (Perpres 48/2015), bahwa Tugas dan Fungsi Kementerian Perdagangan adalah:
- Pasal 2;
Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Pasal 3;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;
8. Bahwa diterbitkannya Permendag 14/2020, merupakan kewenangan Menteri Perdagangan di bidang Perdagangan Luar Negeri yang diatur dalam:
- a. Pasal 38, Pasal 45, dan Pasal 46 Undang-Undang 7/2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menyatakan:
Pasal 38;

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



- (1) Pemerintah Pusat mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor;
- (2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia;
 - b. Peningkatan dan perluasan akses Pasar di luar negeri;
 - c. Peningkatan kemampuan Eksportir dan Importir sehingga menjadi Pelaku Usaha yang andal; dan
 - d. Peningkatan dan pengembangan produk invensi dan inovasi nasional yang diekspor ke luar negeri;
- (3) Kebijakan Perdagangan Luar Negeri paling sedikit meliputi:
 - a. Peningkatan jumlah dan jenis serta nilai tambah produk ekspor;
 - b. Pengharmonisasian standar dan prosedur kegiatan Perdagangan dengan negara mitra dagang;
 - c. Penguatan kelembagaan di sektor Perdagangan Luar Negeri;
 - d. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang Perdagangan Luar Negeri; dan
 - e. Perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif Perdagangan Luar Negeri;
- (4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha/persetujuan;
 - b. Standar; dan
 - c. Pelarangan dan pembatasan;

Pasal 45;

- (1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Dalam hal Impor tidak dilakukan untuk kegiatan usaha, importir tidak memerlukan Perizinan Berusaha;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;



Pasal 46;

- (1) Importir bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Barang yang diimpor;
- (2) Importir yang tidak bertanggung jawab atas Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif;

b. Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang 7/2014, yang menyatakan:

Pasal 50;

- (1) Semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- (2) Pemerintah melarang Impor atau ekspor barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
 - b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;

Pasal 54;

- (1) Pemerintah dapat membatasi ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:
 - a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau
 - b. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup;
- (2) Pemerintah dapat membatasi ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. Menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
 - c. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - d. Meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah;
 - e. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



- f. Menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri;
- (3) Pemerintah dapat membatasi Impor barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:
 - a. Untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau
 - b. Untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca perdagangan;
 - c. Pasal 1 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Keppres 260/1967);

Pasal 1;

- (1) Menteri Perdagangan menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri ekspor dan impor dan mengatur serta mengawasi pelaksanaan berdasarkan kebijakan umum pemerintah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan wewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dan instansi-instansi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku;
- (2) Tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan dalam bidang perdagangan luar negeri (ekspor dan impor) diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Keputusan Presiden ini;

Pasal 3;

Yang dimaksud dengan tugas dan wewenang Menteri Perdagangan dalam bidang impor ialah:

- (1) Menetapkan daftar barang-barang yang dapat diimpor ke Indonesia;
 - (2) Membina dan membimbing aparat-aparat perdagangan impor sektor negara dan swasta kearah fungsinya yang positif dalam usaha membantu berhasilnya program Pemerintah;
9. Bahwa permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang 7/2014 adalah tidak benar karena pasal-pasal dalam Permendag 14/2020 yang pada pokoknya mengatur

Halaman 48 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



dan menetapkan perizinan di bidang perdagangan merupakan peraturan pelaksanaan dari tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan seperti yang dikemukakan dalam Pasal 93 dan 94 Undang-Undang 7/2014 yang menyatakan:

Pasal 93;

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang Perdagangan;
- b. Merumuskan standar nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perdagangan;
- d. Menetapkan sistem perizinan di bidang Perdagangan;
- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;
- f. Melaksanakan kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. Mengelola informasi di bidang Perdagangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan;
- i. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- m. Mengembangkan logistik nasional; dan
- n. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 94;

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. Memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. Melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi pasar, dan kepastian berusaha;



- c. Membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
 - d. Menetapkan larangan dan/atau pembatasan perdagangan barang dan/atau Jasa;
 - e. Mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
 - f. Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Hans Kelsen (1881-1973) yang merupakan tokoh aliran *positivism* berpendirian bahwa hukum itu adalah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan *Stufenbautheorie* yaitu teori mengenai sistem hukum dimana ia berpendapat bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum tertinggi harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grunnorm*) yaitu norma hukum yang bentuknya tidak dapat ditelusuri lagi dan bersifat hipotesis, fiktif dan abstrak;
11. Demi kepastian hukum, suatu Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya dan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik yang di atas, maupun dengan peraturan yang disampingnya (*lex superiori derogat lex inferiori*). Indonesia sebagai negara *Civil Law* menekankan hukum itu pada peraturan perundang-undangan, bukan pada keputusan hakim seperti negara-negara *Common Law*;
12. Bahwa pembentukan Permendag 14/2020 telah memenuhi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-Undang 12/2011) yang terdiri atas: UUD, TAP MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden dan

Halaman 50 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah. Peraturan Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 8 Undang-Undang 12/2011);

13. Bahwa ketentuan *a quo* dalam proses penyusunannya telah sesuai dan memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang 12/2011, yang menyatakan bahwa:

Pasal 5;

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Keseimbangan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan;

14. Bahwa diterbitkannya Permendag 14/2020, merupakan kewenangan Menteri Perdagangan yang diatur Pasal 1 dan Pasal 2 Keppres 260/1967 yang saat ini dikuatkan dengan berlakunya Undang-Undang 7/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 50, dan Pasal 54, dan Pasal 38, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang 11/2020, dengan demikian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa persyaratan yang diatur dalam ketentuan *a quo* yang menyatakan bahwa:

Pasal 7;

“Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya dapat diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P”;

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Hal tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP 24/2018) dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha melalui pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;

16. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 PP 24/2018, definisi Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu:

Pasal 1;

“12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran”;

17. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 PP 24/2018, definisi Angka Pengenal Importir yaitu:

Pasal 1;

“15. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir”;

18. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Permendag Nomor 14/2020, bahwa definisi Angka Pengenal Importir produsen yaitu:

Pasal 1;

“15. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen”;

19. Bahwa pernyataan Pemohon yang menyatakan impor gula dibatasi hanya boleh dilakukan oleh pelaku usaha dan BUMN yang mempunyai API-P sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo*, tidak memberikan kesempatan berusaha bagi koperasi sebagai pelaku usaha perdagangan. Para importir harus terlebih dahulu mempunyai API-U dan merupakan suatu standar prosedur yang memerlukan dukungan permodalan besar untuk mendapatkan API-P. Hal ini dikarenakan hanya importir yang bertindak sebagai produsen saja yang diberikan API-P adalah tidak benar, dapat Termohon jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 6 PP 24/2018, yang menyatakan:



Pasal 6;

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. Pelaku Usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku Usaha non perseorangan;
- (2) Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum;
- (3) Pelaku Usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perseroan terbatas;
 - b. Perusahaan umum;
 - c. Perusahaan umum daerah;
 - d. Badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
 - e. Badan layanan umum;
 - f. Lembaga penyiaran;
 - g. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
 - h. Koperasi;
 - i. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*);
 - j. Persekutuan firma (*venootschap onder firma*); dan
 - k. Persekutuan perdata;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, membuktikan bahwa pemerintah tidak membatasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam melakukan kegiatan berusaha, koperasi dimungkinkan untuk melakukan importasi sepanjang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah tidak beralasan menurut hukum;

20. Bahwa berdasarkan data yang ada, Pemohon saat ini hanya mempunyai API-U, sedangkan untuk melakukan importasi gula, pelaku usaha dipersyaratkan mempunyai API-P;



21. Lebih lanjut mengenai Angka Pengenal Importir (API) diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Permendag 75/2018), yang menyatakan:

Pasal 3;

API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. API Umum (API-U); dan

b. API Produsen (API-P);

Pasal 4;

API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan;

Pasal 5;

(1) API-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses produksi;

(2) Barang yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain;

22. Bahwa Pemohon adalah pelaku usaha yang kegiatan usahanya memiliki API-U dimana berdasarkan Permendag 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir merupakan perusahaan importir yang materi impornya termasuk dalam kategori umum;

23. Bahwa dengan adanya pengaturan mengenai persyaratan importasi gula kristal mentah (*raw sugar*) sebagaimana di atur dalam ketentuan *a quo* adalah merupakan kebijakan dari Pemerintah untuk tetap memperhatikan kelangsungan industri gula di dalam negeri, terutama dari para petani tebu agar keuntungannya tetap terjaga, sehingga kebijakan impor dikendalikan dan akan terus dievaluasi saat produktivitas pengolahan telah kembali memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17



Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi adalah tidak beralasan menurut hukum;

24. Bahwa implementasi atas ketentuan *a quo* tidaklah mengakibatkan hapus dan hilangnya hak atas pekerjaan Warga Negara Indonesia sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Adapun berkurangnya karyawan gudang INKOPPOL RI dari 100 (seratus) orang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang adalah tidak berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* itu bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan halaman 26 angka 63 dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
25. Kemudian dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang 7/2014 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang 11/2020 menyatakan bahwa Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi; perizinan berusaha/persetujuan, standard, dan pelarangan dan pembatasan. Berdasarkan hal tersebut, maka Permendag 14/2020 telah sejalan dengan Undang-Undang 7/2014 dan Undang-Undang 11/2020, oleh karena itu dalil Pemohon yang menyatakan pasal-pasal dalam ketentuan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Perdagangan adalah tidak berdasar;

V. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materil Pemohon untuk seluruhnya;



3. Menyatakan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020, tentang Ketentuan Impor Gula, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; dan
4. Menyatakan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 Tahun 2020, tanggal 17 Februari 2020 tentang Ketentuan Impor Gula, tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum serta berlaku umum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Lembar Disposisi Pengantar Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dalam agenda unit pengolah Biro Hukum Kementerian Perdagangan, tanggal 3 November 2020 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Bukti T-3);
4. Fotokopi Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti T-4);
5. Fotokopi Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Bukti P-5);
6. Fotokopi Pasal 38, Pasal 45, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Bukti T-6a);

Halaman 56 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



7. Fotokopi Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Bukti T-6b);
8. Fotokopi Pasal 1 dan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri (Bukti T-7);
9. Fotokopi Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang 12 Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-8);
10. Fotokopi Pasal 1 angka 12, Pasal 1 angka 15, Pasal 6, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Bukti T-9);
11. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120303530137 Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Bukti T-10);
12. Fotokopi Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Bukti T-11);

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, Mahkamah Agung telah menerima permohonan untuk masuk sebagai pihak Intervensi dari pihak-pihak terkait;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan persyaratan formal dari permohonan *a quo*, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;



Kewenangan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk berdasarkan kewenangan, yang mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula, merupakan jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, tanggal 18 Februari 2020, sehingga memenuhi syarat sebagai jenis peraturan yang dapat menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas objek permohonan *a quo* didasarkan pada ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;

Halaman 59 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 juga ditentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa agar Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo*, maka setiap Pemohon harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- (i). Pemohon merupakan salah satu dari ketiga kelompok subjek hukum di atas;
- (ii). subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
- (iii). hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
- (iv). terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian, dan;
- (v). apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL), yang dibentuk berdasarkan (i) Akta Penyesuaian Badan Hukum 8235e/12-67, tertanggal 1 Agustus 1987; (ii) Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 42, tanggal 19 Oktober 2006, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahaan dari Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 92/PAD/MENEG.I/XI/2006, tanggal 23 November 2006; (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 31, tanggal 29 Mei 2020, yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor AHU-0000817.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 29 Mei 2020, dan sebagaimana diubah terakhir dengan (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 71, tanggal 24 Juli 2020, yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor AHU-0001138.AH.01.28. Tahun 2020, tanggal 27 Juli 2020;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 5 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 42 tanggal 19 Oktober 2006, tujuan dari Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) adalah untuk memajukan kesejahteraan Anggota Polripada khususnya dan masyarakat pada umumnya, membangun tatanan perkoperasian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan Makmur, dengan melakukan usaha, melakukan pembinaan dan pengembangan perkoperasian di bidang usaha (bisnis);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon merupakan suatu badan yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum. Badan hukum tersebut baik organisasi maupun strukturnya dikuasai oleh hukum privat, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum privat. Dengan demikian, Pemohon merupakan salah satu dari ketiga subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon diwakili oleh Irjen Pol (P) Drs. H. Yudi Sushariyanto, S.H., jabatan Ketua, Irjen Pol (P) Drs. Boedhi Santoso, M.S., jabatan Sekretaris dan Brigjen Pol (P) Drs. Wawan

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranuwijaya, S.H., jabatan Bendahara, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Tahunan Induk Koperasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (INKOPPOL) Nomor 31, tanggal 29 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan dan telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas perubahan data, berdasarkan suratnya Nomor AHU-0000817.AH.01.28.Tahun 2020, tanggal 9 Mei 2020 dan Pasal 14 huruf c dan Pasal 15 huruf a angka 12 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor 42, tanggal 19 Oktober 2006 yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan, pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara bertugas mewakili Inkoppol di hadapan dan di luar pengadilan, sehingga menurut Mahkamah, Agung Irjen Pol (P) Drs. H. Yudi Sushariyanto, S.H., Irjen Pol (P) Drs. Boedhi Santoso, M.S., dan Brigjen Pol (P) Drs. Wawan Ranuwijaya, S.H., secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili Pemohon dalam persidangan *in casu* mengajukan permohonan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hak yang dirugikan oleh berlakunya objek hak uji materiil:

Bahwa sebelum berlakunya objek hak uji materiil, Pemohon telah dipercaya oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia untuk melakukan Impor Gula sebanyak 2 (dua) kali serta menyalurkan gula melalui operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga gula sebagaimana dibuktikan dengan terbitnya Surat Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/M-DAG/SD/5/2016, tertanggal 3 Mei 2016, dan Nomor 22/M-DAG/SD/1/2017, tertanggal 13 Januari 2017;

Bahwa dengan diberlakukannya objek hak uji materiil yang mensyaratkan API-P, menjadi dinding pembatas yang menghambat Pemohon sebagai pelaku usaha untuk masuk dan berperan aktif dalam kegiatan impor gula, karena berlakunya objek hak uji materiil telah menimbulkan dampak konkret berupa:

- a. Berkurangnya penggunaan gudang Pemohon untuk penyimpanan gula impor;

Halaman 62 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berkurangnya karyawan gudang Pemohon dari 100 (seratus) orang menjadi kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang;
- c. Terancam penutupan kegiatan usaha, kemungkinan akan memilih menjadi pedagang murni yang tidak berproduksi lagi, karena tidak mencukupinya biaya produksi; dan
- d. Oleh karena kapasitas gudang berkurang, peralatan gudang menjadi menganggur dan berujung pada *cost maintenance* yang mahal tidak sesuai dengan pendapatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat Pemohon telah dirugikan haknya dengan berlakunya objek hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek permohonan dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan, maka permohonan hak uji materiil secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan apakah peraturan yang menjadi objek hak uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebaliknya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Pokok Permohonan:

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, *in casu* Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dalam permohonan keberatannya, materi muatan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya yaitu:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan EKOSOB *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang selengkapnya dimuat dalam uraian Duduk Perkara Putusan ini, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembentukan objek hak uji materiil telah dilaksanakan sesuai kewenangan dan hierarki serta asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula yang pada pokoknya mengatur dan menetapkan perizinan di bidang perdagangan, merupakan peraturan pelaksanaan dari tugas dan wewenang pemerintah di bidang perdagangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis/surat (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11);

Pendapat Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti tulis/surat yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi muatan norma yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam pengujian ini, terlebih dahulu dipertimbangkan wewenang Menteri Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula;

Bahwa ketentuan Pasal 93 dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur:

Pasal 93;

Tugas Pemerintah di bidang Perdagangan mencakup:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang perdagangan;
- b. Merumuskan standar nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perdagangan;
- d. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;
- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- f. Melaksanakan Kerja sama Perdagangan Internasional;
- g. Mengelola informasi di bidang perdagangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan;
- i. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. Mengembangkan logistik nasional; dan
- l. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 94;

Pemerintah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 mempunyai wewenang:

- a. Memberikan perizinan kepada Pelaku Usaha di bidang Perdagangan;
- b. Melaksanakan harmonisasi kebijakan Perdagangan di dalam negeri dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga, integrasi Pasar, dan kepastian berusaha;

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membatalkan kebijakan dan regulasi di bidang perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan kebijakan dan regulasi Pemerintah;
- d. Menetapkan larangan dan/atau pembatasan Perdagangan Barang dan/atau Jasa;
- e. Mengembangkan logistik nasional guna memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting; dan
- f. Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan mengatur:

Pasal 2;

Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;

Pasal 3;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;

Bahwa objek hak uji materiil merupakan peraturan mengenai kebijakan perdagangan luar negeri menyangkut regulasi pengendalian dan perizinan impor, sehingga berdasarkan ketentuan di atas Menteri

Halaman 66 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Republik Indonesia secara atributif memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur dan menetapkan perizinan di bidang perdagangan. Dengan demikian dari segi kewenangan, diterbitkannya objek permohonan oleh Termohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan mengenai persoalan hukum utama yang dipermasalahkan oleh Pemohon mengenai materi muatan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula yang memberikan norma bahwa "Gula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a hanya diimpor oleh importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P";

Menimbang, bahwa kebijakan impor gula dipengaruhi oleh adanya konstruksi hukum beserta aspek-aspek yang melatarbelakanginya, yang secara terminologi dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konstruksi Hukum tentang Pengaturan Impor Gula:

a. Aspek Filosofis Pengaturan Impor Gula:

- Bahwa untuk tetap memperhatikan kelangsungan industri gula di dalam negeri, terutama dari para petani tebu agar keuntungannya tetap terjaga, sehingga kebijakan impor dikendalikan dan akan terus dievaluasi saat produktivitas pengolahan telah Kembali memenuhi kebutuhan dalam negeri;

b. Aspek Sosiologis Pengaturan Impor Gula:

- Bahwa untuk memberikan kepastian berusaha, mempercepat pelayanan perizinan berusaha, dan mendukung pelaksanaan impor gula, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor gula;

c. Aspek Yuridis Pengaturan Impor Gula:

- Bahwa gula hanya dapat diimpor untuk:



1. Pemenuhan Bahan Baku Industri;
 - a. Gula Kristal Mentah (*Sugar Raw*) untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*);
 - b. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*);hanya dapat diimpor oleh:
 - a. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari Kementerian Keuangan atau yang berada di Kawasan Berikat;
 2. Pemenuhan Stok Gula Nasional Dan Stabilisasi Harga Gula Di Dalam Negeri:
 - a. Gula Kristal Mentah (*Raw Sugar*) untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*): hanya dapat diimpor oleh Importir pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - b. Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*): hanya dapat diimpor oleh BUMN;
- B. Konstruksi Hukum tentang Pengaturan Impor Gula Kristal Merah untuk Pemenuhan Stok Gula dan Stabilisasi Harga Gula:
- Impor Gula Kristal Merah untuk Pemenuhan Stok Gula dan Stabilisasi Harga Gula Di Dalam Negeri untuk diolah menjadi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) hanya dapat diimpor oleh:
 1. Importir Pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dan;
 2. BUMN pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
 - Uraian Analisa masing-masing unsur norma sebagai berikut:
 1. Gula yang diimpor untuk pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga gula dalam negeri;
 2. Gula kristal merah mentah (*raw sugar*) untuk diolah menjadi gula kristal putih (*plantation white sugar*);



3. Syarat pengimpor:

a. Importir yang memiliki:

- 1) NIB;
- 2) API-P;

b. BUMN yang memiliki:

- 1) NIB;
- 2) API-P;

Bahwa dari terminologi tersebut, untuk menganalisa persoalan hukum utama dalam permohonan *a quo*, diuraikan beberapa definisi penting atas beberapa istilah pokok yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir);
- Importir adalah orang perseorangan atau Lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula);
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik); identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir);

Halaman 69 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



- Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir;
- Impor hanya dapat dilakukan oleh importir yang memiliki API;
- API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir terdiri atas:
 - a. API Umum (API-U); dan
 - b. API Produsen (API-P);
- API-U hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang tertentu untuk tujuan diperdagangkan (Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir);
- API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modall, bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan yang mendukung proses produksi, dan barang yang diimpor dilarang untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain (Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir);

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut, selanjutnya dilakukan analisa melalui penafsiran hukum secara sistematis dengan berpedoman pada norma-norma pengaturan yang berkaitan sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sebagai bahan baku guna mendukung proses produksi dan tidak memperdagangkan komoditas impor tersebut dalam bentuk mentah, namun produk baru hasil akhirnya yang nantinya menjadi barang yang selanjutnya diperdagangkan, dilakukan oleh importir orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;

Bahwa, harus dipahami gula yang dimaksudkan dalam objek hak uji materiil adalah jenis gula yang memang harus dan membutuhkan pengolahan lebih lanjut yang kemudian menjadi suatu produk, sehingga kegiatan impor yang dimaksud dalam objek hak uji materiil adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen yang tidak memperdagangkan komoditas



impor tersebut dalam bentuk mentah, akan tetapi mengolah dan memproduksinya sebagai bahan baku untuk kemudian dihasilkan produk baru, dan produk baru hasil akhir inilah yang nantinya menjadi barang yang selanjutnya diperdagangkan;

Bahwa, selaras dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang saling berkaitan di atas, dapat disimpulkan bahwa impor gula kristal mentah (*raw sugar*) untuk diolah menjadi gula kristal putih (*plantation white sugar*), guna pemenuhan stok gula dan stabilisasi harga gula, dilakukan oleh importir orang perseorangan atau Lembaga atau badan usaha yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-P;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan dalil-dalil keberatan Pemohon, karena setelah dilakukan pengujian secara normatif, materi muatan norma objek hak uji materiil terbukti telah memiliki landasan hukum yang kuat dan telah selaras serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam struktur hirarkhi. Dengan demikian materi muatan norma objek hak uji materiil *in casu* Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Ketentuan Impor Gula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang tidak berada dalam struktur hirarkhi serta tidak memiliki relevansi dengan muatan norma dalam objek hak uji materiil, menurut Mahkamah Agung harus dikesampingkan dan selanjutnya oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil ditolak, maka sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **INDUK KOPERASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (INKOPPOL)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 984.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 73 dari 73 halaman. Putusan Nomor 60 P/HUM/2020